



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 7 Tahun 1992 ; Serie : D ; Nomor : 7

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 1991

T E N T A N G

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini, dan oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037). ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Magelang. ;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969) ;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor-51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3302) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor 41/LPU Tahun 1986 tentang Penetapan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan serta penetapan Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang dipilih dan diangkat untuk tiap daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam Pemilihan Umum Tahun 1987.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Magelang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

H E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasa 1 .

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ialah DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- e. Pimpinan DPRD ialah Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- f. Anggota ialah Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- g. Sekretariat DPRD ialah Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, KEWAJIBAN
DAN WEWENANG SERTA HAK DPRD

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

DPRD adalah unsur Pemerintah Daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah, bersama Bupati Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah di bidang Legislatif.

Pasal 3

- (1) DPRD yang jumlah Anggotanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku terdiri atas wakil-wakil

= 4 =

dari Organisasi serta Pemilihan Umum dan Golongan Karya ABRI.

- (2) DPRD terdiri atas Fraksi - fraksi dan Pimpinan DPRD serta alat kelengkapan Dewan lainnya.

Pasal 4

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun APBD ;
- b. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun Peraturan Daerah;
- c. Bersama-sama Kepala Daerah melaksanakan Peraturan - perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan - kepada Daerah ;
- d. Memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah dan memperhatikan aspirasinya.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai dimaksud Pasal 4, DPRD berkewajiban :

- a. Mempertahankan, mengamalkan serta mengamalkan secara jujur, praktis dan pragmatis Pancasila dan Undang undang Dasar 1945 ;
- b. Menjunjung tinggi dalam melaksanakan GBHN, TAP - TAP MPR dan mentaati segala peraturan perundang-undang an yang berlaku secara konsekuen.

Bagian Kedua

Hak - Hak

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai di maksud pasal 4 Peraturan ini mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak Anggaran ;
- b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing - Anggota ;
- c. Hak minta Keterangan ;
- d. Hak mengadakan perubahan ;
- e. Hak mengajukan pernyataan pendapat ;
- f. Hak prakarsa ;

- f. Hak prakarsa ;
 - g. Hak Penyelidikan.
- (2) Pelaksanaan hak - hak tersebut sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas tugas dan wewenang serta tanggung jawab antara DPRD dan Kepala Daerah.
- (3) Hak - hak sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan menurut ketentuan dalam pasal - pasal berikut.

Paragraf 1

Hak Anggaran

Pasal 7

DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun APBD, Perubahan dan perhitungan.

Paragraf 2

Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah ;
- (2) Pertanyaan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun singkat, jelas dan tertulis disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menysyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan.
- (4) Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, kepada Kepala Daerah.
- (5) Jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis.
- (6) Penanya dapat meminta supaya pertanyaan dijawab lisan, apabila Kepala Daerah memenuhi permintaan tersebut, maka penanya dalam rapat yang ditentukan untuk membicarakan pertanyaan itu dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaan supaya kepala Daerah dapat memberikan keterangan yang lebih jelas.

Paragraf 3

Hak Meminta Keterangan

Pasal 9

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Kepala Daerah.
- (2) Usul sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul.
- (3) Usul sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada rapat Paripurna DPRD sebelum mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagai dimaksud ayat (4) Pasal ini para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lesan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya.
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (7) Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam rapat paripurna itu atau pada rapat paripurna yang lain.
- (8) Selama usul permintaan DPRD belum memperoleh Keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.
- (9) Apabila usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah disetujui sebagai permintaan keterangan DPRD maka permintaan keterangan tersebut dikirimkan kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah memberikan jawabannya.

(10)

- (10) Pada pemberian keterangan Kepala Daerah dimaksud ayat (9) Pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya.
- (11) Atas pandangan para pengusul dan para anggota lainnya Kepala Daerah memberikan jawabannya.
- (12) Atas usul sekurang-kurangnya lima orang anggota yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi, DPRD dapat menyetakan pendapatnya terhadap jawaban tersebut.
- (13) Untuk keperluan sebagai dimaksud ayat (12) Pasal ini, dapat diajukan usul pertanyaan pendapat yang diselesaikan menurut ketentuan dalam Pasal 3.
- (14) Jika sesudah jawaban Kepala Daerah sebagai dimaksud ayat (11) Pasal ini, tidak diajukan sesuatu-usul pertanyaan/pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Daerah seperti pada ayat 13 pasal ini, dinyatakan selesai oleh DPRD.

Paragraf 4

Hak Mengadakan Perubahan

Pasal 10

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam pandangan umum para Anggota pada pembicaraan tahap II.
- (3) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan.

Paragraf 5

Hak mengajukan pertanyaan pendapat

Pasal 11

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang yang tidak hanya terdiri dari satu Fraksi dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.

(2)

- 2) Usul pernyataan Pendapat sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta Fraksinya.
- 3) Usul sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberi Nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.
- 4) Usul Pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- 5) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai dimaksud ayat (4) Pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pertanyaan pendapat tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota-anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangannya.
 - b. Kepala Daerah untuk menyatakan pendapatnya.
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.

Paragraf 6

Hak Prakarsa

Pasal 12

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang anggota yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa tentang pengaturan sesuatu urusan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis.

- (3) Usul sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberi Nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul prakarsa tersebut oleh pimpinan DPRD, disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa dan sebagainya.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangannya ;
 - b. Kepala Daerah memberikan pendapatnya ;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima, atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.
- (9) Selama usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa Dewan, para pengusul berhak mengajukan Perubahan atau mencabutnya kembali.

Paragraf 7

Hak Penyelidikan

Pasal 13

Hak untuk mengadakan penyelidikan (enquet), pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Selain hak - hak sebagaimana dimaksud Pasal 6, DPRD

memunyai . . .

melunyai hak protokoler dan hak keuangan yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B A B U T
KEANGGOTAAN DPRD
Pasal 15

- 1) Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah diambil sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengambilan sumpah/janji serta peresmian Anggota - DPRD dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 3) Anggota DPRD yang belum diambil sumpah/janji serta diresmikan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan Anggota DPRD pengganti Antar Waktu diambil sumpah /-janji serta diresmikan oleh Ketua atau Anggota Pimpinan lainnya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 4) Rubusah sumpah/janji bagi anggota DPRD sebagai dimaksud ayat (3) Pasal ini, berbunyi sebagai berikut:
" Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh - sungguh) bahwa saya, untuk menjadi Anggota (Ketua/Wakil Ketua) DPRD Tingkat II langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada -sapaapun juga.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga janji atau pemberian.
Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan - Peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan
bahwa.

bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Masa Keanggotaan DPRD adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai Anggota karena ;
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada - Pimpinan DPRD ;
 - c. Bertempat tinggal di luar Wilayah Daerah ;
 - d. Tidak memenuhi lagi syarat - syarat sebagai di atas susud Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang - Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang - undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
 - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota DPRD dengan Keputusan DPRD ;
 - f. Diganti menurut Pasal 43 Undang - undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
 - g. Terkena larangan perangkapan jabatan menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985.
- (2) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagai di atas susud ayat (1) Pasal ini, tempatnya diisi oleh :
 - a. Calon dari Organisasi peserta Pemulihan Umum ;
 - b. Calon dari Golongan Karya ABRI.
- (3) Pemberhentian Anggota sebagai di atas susud ayat (1) huruf d Pasal ini, adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

= 12 =

B A B IV

PIMPINAN DPRD

Bagian Pertama

Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewajiban
Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD dan merupakan suatu kesatuan pimpinan bersifat kolektif dan tidak merupakan perwakilan dari Fraksi yang ada dalam DPRD.
- (2) Masa Jabatan Pimpinan DPRD sama dengan keanggotaan - DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD dipilih oleh dan dari Anggota DPRD serta disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (4) Pelantikan pimpinan DPRD dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (5) Pelantikan Pimpinan DPRD sebagai dimaksud ayat (4) Pasal ini, dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan beberapa orang wakil ketua, dan sebanyak - banyaknya - Pimpinan DPRD berjumlah 4 (empat) orang.
- (2) Setiap Fraksi dapat duduk dalam unsur Pimpinan DPRD apabila jumlah anggotanya mencapai 3 (tiga) orang bagi DPRD II serta memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal timbul permasalahan mengenai jumlah unsur Pimpinan DPRD, penyelesaiannya dikonsultasikan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 20

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

a. Menyusun

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna ;
- b. Menimpin Panitia Musyawarah, menetapkan acara Rapat - rapat DPRD serta pelaksanaannya ;
- c. Menimpin Rapat DPRD dengan menjaga agar Peraturan Ta ta Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengucap - kan pidatonya dengan tidak terganggu ;
- d. Menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat yang dipiupinya ;
- e. Melaksanakan Keputusan - keputusan Rapat ;
- f. Menyampaikan Keputusan Rapat kepada pihak-pihak ber sangkutan ;
- g. Memberitahukan hasil musyawarah kepada Kepala Daerah;
- h. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Ketua dan Wakil Ketua memegang Pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh di Gedung DPRD.
- (2) Wakil-wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin DPRD
- (3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajiban di lakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, melewati jabatannya atau meninggal dunia, maka Rapat DPRD di piupin oleh Anggota yang tertua usianya dibantu oleh Anggota yang termuda usianya.

Bagian Kedua

Pimpinan Sementara Musyawarah

Pasal 22

- (1) Selama.

- (1) Selama Pimpinan DPRD belum ditetapkan, musyawarah sementara dipimpin oleh Anggota yang tertua usianya dengan dibantu oleh Anggota yang termuda usianya yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah.
- (2) Dalam hal Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini bernahala ngan, sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang hadir.

Bagian Ketiga

Penilihan Pimpinan DPRD

Pasal 23

Tata cara Penilihan Pimpinan DPRD mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD dipilih dari dan oleh Anggota yang memiliki kemampuan dan kwalitas kepemimpinan.
- b. Penilihan diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga memperoleh keputusan secara bulat (aklamasi).
- c. Apabila keputusan secara bulat tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara mengambil keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
- d. Calon ketua dan Wakil Ketua diusulkan oleh para Anggota dalam satu paket, sedikit-dikitnya harus mendapat dukungan lima orang Anggota.
- e. Sistim pengajuan calon Pimpinan DPRD sebagai dimaksud Pasal 18 dilakukan dalam satu paket sekaligus.
- f. Pemberian suara terhadap calon dilakukan dalam bentuk sampul tertutup yang berisi satu paket Pimpinan DPRD.
- g. Proses penyusunan Pimpinan DPRD, dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersangkutan.

Pasal.

= 15 =

Pasal 24

- (1) Sebelum menangkan jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua diambil sumpah / janji menurut agama/kepercayaan masing-masing oleh Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Paripurna terbuka.
- (2) Bunyi sumpah dan janji sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum Pasal 15 ayat (4) Keputusan ini.

Pasal 25

Setelah Pimpinan DPRD dipilih dan diambil sumpah / janjinya, maka Pimpinan sementara menyerahkan Pimpinan kepada Pimpinan DPRD tersebut.

Pasal 26

Apabila terjadi lowongan pada Pimpinan DPRD, maka secepatnya diadakan pengisian yang dipilih oleh dan dari Anggota DPRD yang tata cara penilihannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan ini.

B A B V

FRAKSI - FRAKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 27

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial Politik yang mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 28

(1) Fraksi - fraksi dalam DPRD terdiri dari :

a. Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) ;

b. Fraksi Karya Pembangunan (FKPB) ;

c. Fraksi.

= 16 =

- c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) ;
- d. Fraksi Angkatan Berhijrah Republik Indonesia-
(FABRI).

- (2) Jumlah Anggota Fraksi dalam DPRD disesuaikan dengan perolehan kursi bagi Fraksi yang bersangkutan.
- (3) Setiap Anggota harus menjadi Anggota salah satu Fraksi.

pasal 29

- (1) Pemilihan Pimpinan Fraksi diatur oleh Fraksi masing masing.
- (2) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan Pimpinan dan Anggota-anggota Fraksi serta perubahannya.
- (3) Susunan sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Ketiga

t u g e s

Pasal 30

- (1) Fraksi bertugas :
 - a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-masing ;
 - b. Meningkatkan kualitas kemandirian, efisiensi dan efektifitas kerja para Anggota.
- (2) Dalam melakukan tugas Fraksi-fraksi mendapat bantuan sarana teknis administratif dari Sekretariat DPRD

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 31

Fraksi - fraksi berkewajiban :

- a. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal - hal yang dianggap perlu terutama dalam pengambilan Keputusan mengenai Produk-produk DPRD.

b. Memenuhi.....

- b. Memenuhi undangan Pimpinan DPRD guna mengadakan pertemuan untuk keperluan sebagai dimaksud huruf a Pasal ini.

B A B VI

ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 32

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
- Pimpinan DPRD ;
 - Sekretariat DPRD ;
 - Panitia Musyawarah ;
 - Panitia Anggaran ;
 - Komisi - komisi ;
 - Panitia khusus.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan Komisi - komisi ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi-fraksi diumumkan - dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi penggantian Anggota Alat kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Alat - alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD, kecuali Sekretariat - DPRD.

Bagian Kesatu

Kedudukan, Susunan dan Tugas Sekretariat DPRD

Pasal 33

Sekretariat DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD - dan dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Pasal 34. ...

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris - DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dibantu oleh staf Sekretariat yang terdiri dari pegawai - pegawai Daerah/Pegawai Negri Sipil diperbantukan pada Daerah.

Pasal 35

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD ;
- b. Mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan rumah tangga DPRD ;
- c. Mengikuti kegiatan-kegiatan Rapat-rapat DPRD ;
- d. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD khususnya dalam kegiatan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-komisi dan Panitia khusus.

Pasal 36

- (1) Apabila Sekretariat DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya, Ketua DPRD menunjuk salah seorang pegawai dalam lingkungan Sekretariat DPRD yang tertua dalam pangkat dan jabatan sebagai pejabat yang mewakili Sekretaris DPRD.
- (2) Apabila Sekretaris DPRD maupun pejabat yang ditunjuk berhalangan melaksanakan tugas kewajibannya, Ketua DPRD menunjuk seorang pejabat lain untuk melaksanakan tugas Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Musyawarah

Pasal 37

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa Keanggotaan DPRD.

Pasal 38

- (1) Panitia Musyawarah terdiri dari seorang Wakil dari tiap Fraksinya dan seorang Wakil dari tiap Komisi-untuk selama masa Jabatan DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil-wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Rapat Paripurna.

Pasal 39

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a. Memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan - DPRD tentang Penetapan rencana kerja DPRD dan acara rapat serta pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak ;
- b. Menetapkan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat ;
- c. Memberi saran/pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat ;
- d. Bermusyawarah dengan kepala Daerah mengenai hal - yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya, apabila hal ini dianggap perlu atau apabila dianggap perlu oleh DPRD atau apabila diminta oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Anggaran

Pasal 40

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 41.

- (1) Anggota Panitia Anggaran terdiri dari seorang Wakil dari tiap-tiap Fraksi dan seorang Wakil dari tiap-tiap komisi.
- (2) Penambahan anggota Panitia Anggaran dapat dilakukan - dengan memperhatikan kondisi Daerah.
- (3) Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD kerana jabatannya - Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap Anggota.

Pasal 42

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan dan Nota Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah ;
- c. Menampung dan membicarakan semua bahan - bahan mengenai Rancangan Pendapatan dan Belanja yang didapat dari :
 - 1) Pandangan umum Anggota dan Jawaban Kepala Daerah.
 - 2) Usul-usul dan keinginan Fraksi dan Komisi.
- d. Meneliti dan mengikuti pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sepanjang dalam ruang lingkup kebijaksanaan Anggaran.

Bagian Keempat

Kedudukan, Susunan dan Tugas Komisi-komisi

Pasal 43

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

Pasal 44....

Pasal 44

- (1) Setiap Anggota DPRD kecuali Anggota Pimpinan DPRD, harus menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (2) Keanggotaan DPRD dalam Komisi-komisi didasarkan atas asas tercapainya efisiensi tugas DPRD.
- (3) Masa keanggotaan Komisi dan perpindahan Anggota Komisi lain, diputuskan oleh Pimpinan DPRD atas usul Fraksinya.
- (4) Jumlah Anggota tiap Komisi sedapat-dapatnya sama banyak.
- (5) Anggota baru sebagai pengganti antar waktu, keanggotaan Komisinya sesuai dengan keanggotaan Komisi dari Anggota yang digantikannya.
- (6) Anggota suatu Komisi tidak boleh merangkap menjadi Anggota Komisi lain, akan tetapi boleh menghadiri rapat Komisi lain sebagai peninjau seizin Ketua Komisi yang bersangkutan.

Pasal 45

Komisi-komisi mempunyai tugas kewajiban :

- a. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, serta Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing Komisi ;
- b. Melakukan dan melaksanakan Keputusan DPRD ;
- c. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD
- d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD ;
- e. Mengadakan rapat kerja dengan perangkat Wilayah dan Daerah lainnya, rapat dengar pendapat dengan lembaga Badan dan Organisasi kemasyarakatan serta menampung aspirasi masyarakat ;

f. Mengajukan.....

- f. Mengajukan kepada Pimpinan DPRD usul dan saran yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi ;
- g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuai masalah yang menjadi bidang tugas Komisi -Komisi masing-masing ;
- h. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan Komisi.

Pasal 46

- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Komisi dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh masing - masing Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris-Komisi yang dipimpin dari dan oleh Anggota Komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Masa tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ialah selama satu Tahun sidang.

Pasal 47

Komisi DPRD terdiri dari :

- Komisi "A" meliputi bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban ;
- Komisi "B" meliputi bidang Keuangan dan Perusahaan Daerah ;
- Komisi "C" meliputi bidang Perekonomian ;
- Komisi "D" meliputi bidang Pembangunan ;
- Komisi "E" meliputi bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Kelima

Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Khusus

Pasal 48

- (1) Panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD - yang bersifat sementara.
- (2).

- (2) Apabila dipandang perlu, Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

Pasal 49

- (1) Panitia Khusus terdiri dari sekurang-karangnya tiga orang Anggota termasuk seorang Ketua yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia Khusus dapat menunjuk seorang diantara Anggotanya sebagai pelapor.

Pasal 50

- (1) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia khusus sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini bertugas :
 - a. Menampung permasalahan yang mendesak, yang meliputi bidang tugas kewajiban beberapa komisi.
 - b. Menyelesaikan berbagai masalah antara lain menyusun rancangan Peraturan Daerah, rancangan Keputusan DPRD yang perlu segera mendapat penyelesaian ;
 - c. mengenai permasalahan yang memerlukan penelitian secara khusus.

Pasal 51

Panitia khusus berkewajiban menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan menyampaikan hasil pekerjaannya secara tertulis.

Pasal 52

- (1) Pimpinan DPRD merumuskan hasil pekerjaan Panitia-khusus sebelum disampaikan kepada DPRD.
- (2) DPRD mengambil Keputusan terhadap hasil pekerjaan Panitia Khusus.

Pasal 53.....

- (1) Jika tugas Panitia khusus tersebut dianggap selesai, Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia musyawarah, membubarkan Panitia Khusus.
- (2) Apabila Panitia Khusus tidak dapat menyelesaikan tugas kewajibannya dalam waktu yang ditentukan, atas permintaannya waktu itu dapat diperpanjang oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD menentukan tidak akan memperpanjang waktu tersebut, Pimpinan DPRD membubarkan dan membentuk Panitia Khusus yang baru atau menyelesaikan dengan usaha lain.

BAB VII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Pertama

Persidangan

Pasal 54

- (1) Tahun Sidang DPRD dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan di bagi empat masa persidangan.
- (2) Tiap masa persidangan kegiatannya terdiri dari rapat-rapat, Peninjauan dan Kunjungan Kerja.
- (3) Kegiatan dan jadwal acara sebagai dimaksud ayat (2)-Pasal ini, ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam hal-hal tersebut Pimpinan DPRD dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Apabila Panitia musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal sebagai dimaksud ayat (3) Pasal ini, Pimpinan DPRD dapat menetapkan acara dan jadwal dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi - fraksi.

Bagian.....

Bagian Kedua
Jenis Rapat
Pasal 55

Jenis Rapat DPRD :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. Rapat Paripurna Istinewa ;
- c. Rapat Paripurna Khusus ;
- d. Rapat Fraksi ;
- e. Rapat Pimpinan DPRD ;
- f. Rapat Panitia Musyawarah ;
- g. Rapat Komisis ;
- h. Rapat Gabungan ;
- i. Rapat Panitia Anggaran ;
- j. Rapat Panitia Pengurus ;
- k. Rapat Kerja ;
- l. Rapat - rapat dengar Pendapat.

Pasal 56

Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan menetapkan keputusan DPRD.

Pasal 57

Rapat Paripurna Istinewa adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan.

Pasal 58

Rapat Paripurna Khusus adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD untuk membahas hal - hal - yang khusus.

Pasal 59.....

= 26 =

Pasal 59

Rapat Fraksi adalah Rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Pimpinan Fraksi yang ditunjuk.

Pasal 60

Rapat Pimpinan DPRD adalah rapat Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

Pasal 61

Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat Anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Musyawarah.

Pasal 62

Rapat Komisi adalah rapat Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau Pimpinan Komisi yang ditunjuk.

Pasal 63

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat gabungan yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD atau yang ditunjuk.
- (2) Rapat Gabungan dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa :
 - a. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi ;
 - b. Rapat Gabungan Pimpinan Komisi ;
 - c. Rapat Gabungan Komisi.
- (3) Acara dan waktu rapat Gabungan ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Pasal 64

Rapat Panitia Anggaran adalah rapat Anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 65.....

= 27 =

Pasal 65

Rapat Panitia Khusus adalah rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia khusus.

Pasal 66

Rapat Kerja adalah rapat Pimpinan DPRD/Panitia Musyawarah / Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan/Panitia khusus dengan kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 67

Rapat Dengar Pendapat adalah rapat Pimpinan DPRD/ Komisi/Gabungan/Panitia Khusus dengan Lembaga/ Badan/ Organisasi kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Sifat Rapat

Pasal 68

Rapat Paripurna DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali apabila Pimpinan menganggap perlu atau sekurang-kurangnya seperlima anggota mengusulkan untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup.

Pasal 69

- (1) Rapat Komisi, Rapat Gabungan dan Rapat Panitia - Panitia pada dasarnya bersifat tertutup ;
- (2) Rapat Pimpinan DPRD bersifat tertutup ;
- (3) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh Fraksi masing masing ;
- (4) Rapat Panitia Musyawarah bersifat tertutup kecuali apabila Panitia Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka ;

Pasal 70.....

Pasal 70

- (1) Rapat terbuka adalah rapat anggota DPRD yang dapat dihadiri oleh umum ;
- (2) Rapat tertutup adalah Rapat anggota DPRD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

Pasal 71

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.

Pasal 72

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perhitungannya ;
 - b. Penetapan, perubahan dan penghapusan Pajak dan retribusi ;
 - c. Hutang Piutang dan menanggung pinjaman ;
 - d. Perusahaan Daerah ;
 - e. Penborong pekerjaan, jual beli barang-barang dan penborong pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum ;
 - f. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya ;
 - g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
 - h. Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan pelantikan Anggota baru ;
 - i. Pemilihan dan Pelantikan Kepala Daerah ;
 - j. Mengadakan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan umum ;
 - k. Penjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannya, penyewaannya, pengolahannya atau pinjamannya, untuk dipakai baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian ;
- 1.....

1. Persetujuan calon Sekretaris DPRD.

Pasal 73

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan ;
- (2) Pada laporan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini dican-
tumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat
yaitu " RAHASIA " ;
- (3) Pimpinan DPRD dapat memutuskan bahwa sesuai hal yang
dibicarakan dalam rapat tertutup, tidak dimasukkan da-
lam laporan.

Bagian Keempat

Waktu Rapat

Pasal 74

- (1) Waktu-waktu rapat DPRD :
 - a. Siang : Hari Senin s/d Kamis pukul 09.00 sampai
pukul 14.00 ;
Hari Jumat : Mulai pukul 08.00 sampai
pukul 11.00 ;
Hari Sabtu dimulai pukul 08.30 sampai
pukul 12.00 ;
 - b. Malam : Mulai Pukul 19.00 sampai pukul 23.00.
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagai dimaksud ayat -
(1) Pasal ini ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tata Cara Rapat

Pasal 75

- (1) Sebelum menghadiri rapat Anggota DPRD harus menanda-
tangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersen-
diri.

(3) Rapat.....

- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila Daftar Hadir telah ditanda tangani oleh lebih dari setengah jumlah Anggota DPRD atau kourum tercapai.
- (4) Anggota DPRD yang telah memdatangani Daftar Hadir apabila akan meninggalkan rapat, memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 76

- (1) Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai kourum Ketua mengundurkan prapat paling lama satu jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu pengunduran sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini kourum belum juga tercapai-Ketua rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan olehnya.

Fasal 77

- (1) Setelah rapat dibuka, Sekretaris DPRD memberitahukan surat - surat yang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dalam rapat kecuali surat-surat yang menanganai urusan rumah tangga DPRD.
- (2) Setiap persoalan dalam Komisi-komisis sebelum dibahas dalam rapat Paripurna, uapat dibahas lebih dahulu dalam rapat Gabungan Komisi untuk kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembicaraan

Pasal 78

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat dapat menetapkan bahwa pembicaraan agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai.
- (2) Pencatatan nama sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Fraksinya pada tiap tahapan.

(3)

- (3) Bagia Anggota yang tidak mencatatkan namanya, tidak dapat menggunakan hak berbicara.

Pasal 79

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Ketua Rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2) Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Ketua Rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.
- (3) Ketua rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan.

Pasal 80

- (1) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada pokok pembicara, dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat.
- (2) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku Anggota rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Anggota Pimpinan Rapat yang lain.

Pasal 81

- (1) Anggota berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat izin dari Ketua Rapat.
- (2) Pada dasarnya pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 82

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, Ketua Rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Seorang Anggota DPRD yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat diganti oleh.....

oleh.

seorang Anggota lain dari Fraksinya sebagai pembicara dan jika tidak ada anggota lain, gilirannya pembicara hapus.

Pasal 83

- 1) Ketua Rapat memperingatkan pembicara, apabila pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan tata tertib.
- 2) Pada saat seorang Anggota DPRD sedang berbicara kepada Anggota yang lain dengan seizin Ketua dapat menyuarakan pembicaraan sela (Interupsi) untuk :
 - a. Minta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal - hal yang sedang dibicarakan, serta hal - hal yang berkaitan ;
 - b. Usul menunda pembicaraan.
- 3) Permasalahan mengenai hal - hal yang dibicarakan sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak diadakan perdebatan.
- 4) Lamanya kesempatan berbicara sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan Ketua Rapat.

Pasal 84

- 1) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, Ketua memberikan peringatan supaya pembicara menarik kembali perkataan yang tidak layak agar pembicara tertib kembali.
- 2) Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak - sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- 3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini maka perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah.

Pasal 85.

Pasal 85

- (1) Apabila seorang pembicara tidak mengetahui peringatan Ketua Rapat sebagai dimaksud Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) atau mengulangi hal yang sama, maka Ketua Rapat melarang meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat melarang-pembicara sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini menghadiri Sidang yang membicarakan hal yang sama.

Pasal 86

Apabila dipandang perlu Ketua Rapat dapat menunda Rapat dalam waktu tidak boleh lebih dari dua belas jam.

Pasal 87

- (1) Sebelum rapat ditutup, Ketua Rapat mengambil Keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak diperlukan suatu keputusan, Ketua Rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai Ketua Rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

Bagian Ketujuh

Risalah, Catatan Rapat dan Laporan

Pasal 88

- (1) Untuk setiap rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa, dibuat risalah resmi yang ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD dan diketahui oleh Ketua/Wakil Ketua Rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan rapat Paripurna atau rapat Paripurna Istimewa secara lengkap memuat jalannya pembicaraan dan dilengkapi dengan keterangan mengenai:
 - a. Jenis dan Sifat Rapat ;
 - b. Hari dan Tanggal Rapat ;
 - c. Tempat Rapat ;
 - d.

- c. Acara Rapat ;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat ;
 - f. Ketua dan Sekretaris Rapat ;
 - g. Jumlah dan nama Anggota yang hadir ;
 - h. Undangan yang hadir.
- (3) Setelah rapat selesai sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, Sekretaris DPRD secepatnya menyusun Rancangan Risalah atau Risalah sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.
 - (4) Setiap Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Rancangan Risalah atau Risalah Sementara itu dalam waktu empat belas hari sejak diterimanya risalah sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPRD.
 - (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah sementara, Keputusan diserahkan kepada Ketua, yg bersangkutan.
 - (6) Setelah batas waktu sebagai dimaksud ayat (4) Pasal ini berakhir, Sekretaris DPRD segera menyusun Risalah resmi untuk dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 89

- (1) Untuk setiap rapat Pimpinan DPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi dan rapat panitia - panitia di buat catatan rapat yang dicatat tangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan Rapat sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan Keputusan serta dilengkapi dengan catatan sebagai dimaksud Pasal 88 ayat (2).
- (3) Untuk rapat komisi dan Panitia Khusus dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Bagian Kedelapan...

Bagian Kedelapan
Perubahan Acara Rapat
Pasal 90

- (1) Acara rapat dapat dibuat atas usul sekurang-kurangnya lima orang Anggota dan disampaikan melalui Pimpinan Dewan.
- (2) Usul perubahan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini baik yang berupa perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan maupun yang menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Untuk perubahan sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya dua hari sebelum Acara Rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
- (4) Panitia Musyawarah memutuskan usul sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Bagian Kesenbilan
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 91

- (1) Undangan ialah :
 - a. Mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat atas undangan Pimpinan DPRD ;
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Alat kelengkapan DPRD, yang bukan Anggota Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat Paripurna DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD.
- (3) Untuk undangan dan Peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan.

- (4) Undangan dan peninjau wajib mematuhi Tata Tertib Rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau tidak mempunyai hak suara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 92

Surat Undangan untuk Rapat Pimpinan IPRD, Rapat Komisi, Rapat Gabungan dan rapat Panitia-panitia ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

B A B VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 93

- (1) Pengambilan Keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila mufakat sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini belum tercapai, maka Pimpinan DPRD bersama-sama Panitia Musyawarah dan Ketua-ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya, dengan semangat persatuan - serta menginsafi kedudukannya sebagai Anggota DPRD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan Rakyat Daerah.
- (3) Apabila usaha sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, setelah ikhtiarakan dengan sungguh - sungguh tidak juga tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak atau voting.
- (4) Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, ialah keputusan - yang ditetapkan berdasarkan penungutan suara dengan jumlah suara yang.....

yang diperoleh setelah lebih satu jumlah Anggota -
DPRD yang hadir dan didukung oleh sekurang - kurangnya dua Fraksi.

Bagian Kedua
Jenis Keputusan

Pasal 94

- (1) Produk DPRD berbentuk ; Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, Persetujuan/Penetapan melalui Rapat Paripurna.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan oleh Pimpinan - DPRD, dan apabila dipandang perlu dapat mendengar pendapat Panitia Musyawarah.

B A B IX
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

U u u u

Pasal 95

- (1) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau berupa usul prakarsa dari DPRD.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Daerah dari Kepala Daerah

Pasal 96

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan Nota Pengantar Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 97

Apabila ada dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai Hal yang sama, maka yang dibicarakan - adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu, dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Bagian Ketiga

Tahapan Pembicaraan

Pasal 98

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain.
- (2) Empat tahapan pembicaraan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Tahap I dalam Rapat Paripurna ;
 - b. Tahap II dalam Rapat Paripurna ;
 - c. Tahap III dalam Rapat Komisi ;
 - d. Tahap IV dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan tahap II, III dan IV - diadakan Rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap III dilakukan dalam Rapat Gabungan atau dalam Panitia Khusus.

Pasal 99

Pembicaraan tahap I meliputi :

- a. Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah ;
- b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi / Pimpinan Rapat Gabungan atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa.

Pasal 100.

Pembicaraan tahap II meliputi :

- a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah ;
 1. Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh Para Anggota yang membawakan suara Fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud Pasal 99 huruf a ;
 2. Jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan Umum para Anggota sebagai dimaksud pada angka 1 di atas.
- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa :
 1. Pendapat Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud Pasal 99 huruf b ;
 2. Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan atau Pimpinan Panitia khusus atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap pendapat Kepala Daerah - sebagai dimaksud pada angka 1.

Pasal 101

Pembicaraan tahap III ialah pemohasan dalam rapat-Komisi/Rapat Gabungan atau Rapat Panitia khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk ke kepala Daerah.

Pasal 102

Pembicaraan tahap IV meliputi :

- a. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului dengan :
 1. laporan hasil pembicaraan tahap III ;
 2. Pendapat akhir Fraksi - fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan Keputusan tersebut.

Pasal 103.

= 40 =

Pasal 103

Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud pasal 95 mengikuti ketentuan Pasal 97 sampai dengan pasal 102 Keputusan ini.

Bagian Keempat

Penanda tanganan Peraturan Daerah

Pasal 104

Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan ditandatangani serta oleh Ketua DPRD.

B A B X

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 105

- (1) Setiap tahun menjelang berlakunya Tahun Anggaran baru Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya kepada DPRD dengan Nota Keuangan kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah, RAPD dan lampiranannya RAPED sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada Panitia Anggaran, untuk memperoleh pendapatnya.
- (3) Pendapat Panitia Anggaran sebagai dimaksud ayat (2) Pasal ini, diserahkan kepada Komisi komisi sebagai-bahan pembahasan
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, mengikuti ketentuan Pasal - 97 sampai dengan Pasal 102.

Pasal 106

Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud Pasal 105, dilakukan dalam Rapat-rapat DPRD yang disahkan khusus untuk keperluan itu.

= 41 =

Pasal 107

Ketentuan sebagai dimaksud Pasal 105 dan Pasal 106 berlaku juga bagi pembahasan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 108

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan APBD untuk Tahun Anggaran tersebut.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya enam bulan setelah penetapan APBD.
- (3) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB XII

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 109

Semua surat masuk dan surat keluar yang diterima ke dan dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, diputuskan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 111

- (1) Keputusan ini dapat disebut PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG berlaku sejak diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, segala Peraturan Tata Tertib DPRD yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

= 42 =

ditetapkan di : Kota Mungkid.
Pada tanggal : 6 Agustus 1991

D.P.R.D
KABUPATEN DATIHIMAGELANG
K E T U A

EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MUHAMMAD SOLIHIN

D I S A M K A N
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 188.3/212/1992, tanggal 29 Mei 1992
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH
NIP. 500034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 7 Tahun 1992, tanggal 6 Juni 1992
Seri D ; Nomor 7
Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d

Drs. T U E I A D I
NIP. 500 031 722

P E N J E L A S A N

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 7/DPRD/1991

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM
1. Dasar Penikiran

Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang telah dilantik pada tanggal 11 Juli 1987, maka di pandang perlu untuk segera membuat Peraturan Tata Tertib yang baru untuk masa jabatan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang pada periode 1987-1992 sebagai landasan kerja baginya dengan dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi suksesnya-program Pemerintah, khususnya program Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Sebagai landasan dalam menyusun Peraturan Tata Tertib ini dipergunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tanggal 13 Februari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Isi Peraturan Tata Tertib

Peraturan Tata Tertib ini pada garis besarnya mengatur kedudukan, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta hak-hak DPRD/Anggota dan Alat-alat kelengkapan DPRD, Tata cara pembuatan Peraturan Daerah Keputusan DPRD dan Penetapan APBD. Peraturan Tata Tertib ini berisi 12 (dua belas) - BAB dan terdiri 111 (seratus sebelas) Pasal.

3. Penaknaan Istilah

- a. Komisi : Komisi yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini ialah pengelompokan para Anggota DPRD yang didasarkan pada kelompok kerja - sesuai dengan raiatnya masing-masing yang mencerminkan tugas - pokok DPRD.
- b. Fraksi : Fraksi-fraksi dalam DPRD merupakan pengelompokan para Anggota-DPRD dalam usaha meningkatkan efisiensi kerja untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

4. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup dalam Tata Tertib ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk yang telah dihasilkan oleh DPRD tetap sah sebelum berlakunya/pengesahan Tata Tertib ini.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 Untuk menghindari kesimpangsiuran penafsiran, maka cara menggunakan hak tersebut di atas diatur sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sesuai pula dengan makna Pasal 30 sub c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, maka kewajiban DPRD dan bersana - sama dengan Kepala Daerah menyusun APBD dan Peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan Daerah atau untuk melaksanakan Peraturan perundang - undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kegiatan pembuatan DUK, DIK, DUP dan DIP - semata - mata merupakan hal yang bersifat teknis.

teknis dan menjadi kewajiban semata-mata dari pihak eksekutif (Kepala Daerah) cq. Unit Kerja yang akan memperoleh dana dari Anggaran Daerah tersebut.
Namun DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai kewajiban memadukan aspirasi dan mengawasi pelaksanaannya.

Pasal 8 s.d. Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 disesuaikan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang sedang dalam proses.

Pasal 14 DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Dewan, sedang Peraturan Daerah tentang Hak Protokol masih dalam tahap pengusulan.

Pasal 15 s.d. Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 Lowongan pada jabatan Pimpinan DPRD disebutkan oleh bunyi Pasal 17, diisi dari Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 27 s.d. Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 ayat (5) Anggota antar waktu Komisi selalu menjadi Anggota biasa, walaupun yang lowong adalah salah seorang. Pimpinan Komisi yang lowong dipilih sebelum - Anggota antar waktu masuk.

Pasal 45 s.d. Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 ayat (2) Peninjauan dan kunjungan kerja adalah rapat yang dilaksanakan di dalam daerah (diluar gedung DPRD) atau diluar Daerah, antara lain dalam memonitor pelaksanaan APBD di lapangan.

Pasal 55

Pasal 55 s.d.Pasal 62 : Cukup jelas.

Pasal 63 Rapat Gabungan Komisi dipimpin oleh DPRD bila mana prakarsa rapat berasal dari Pimpinan Komisi, bila prakarsa datang dari Komisi, bila prakarsa datang dari Komisi yang bersangkutan.

Pasal 64 s.d.Pasal 68: Cukup jelas.

Pasal 69 Rapat Komisi, Rapat Gabungan dan Rapat Panitia - panitia pada dasarnya tertutup.

Pasal ini tidak bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, - berluarnya : Rapat-rapat DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 70 s.d. Pasal 111 : Cukup jelas.

00000